



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 03 September 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Manisan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Argo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 29 Oktober 2012, pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Argo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 6 bulan, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Bengkulu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK, lahir pada tahun 2013, Sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, dan sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah hal tersebut disebabkan Termohon sering pulang kerumah orang tua Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, dan meninggalkan Pemohon hingga 1 bulan lamannya sehingga Pemohon menjadi tidak terurus, yang dilakukan Termohon tidak hanya sekali melainkan berulang kali, akibat dari itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2014 yang disebabkan Termohon masih saja suka pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon akan tetapi Termohon marah-marah kepada Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Argo Mulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal ini telah berlangsung kurang lebih selama 6 tahun;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
8. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Begitupula kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dengan mediator Muhammad Hanafi, S.Ag, Hakim mediator Pengadilan Agama Arga Makmur dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban terhadap Konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa identitas adalah benar;
- Bahwa pada posita poin 1 (satu) tanggal, bulan dan tahun pernikahan adalah benar;
- Bahwa pada posita poin 2 (dua) benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Argo Mulyo selama 6 (enam) tahun dan terakhir di rumah kontrakan di Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa pada posita poin 3 (tiga) benar setelah menikah telah hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa pada posita poin 4 (empat) benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak tahun 2014 kemarin rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bermasalah ;
- Bahwa pada posita poin 5 (lima) benar pada akhir 2014 puncak perselisihan Pemohon dan Termohon sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada posita poin 6 (enam), benar sudah ada upaya merukunkan dari keluarga;

Bahwa pada posita poin 8 (delapan) Termohon tidak keberatan berpisah dengan Termohon, namun Termohon meminta hak Termohon/gugatan balik;

Gugatan rekonvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Jika terjadi perceraian seorang istri selama masa iddah masih dalam tanggungan mantan suami untuk itu Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 600.000,-(enam seratus ribu rupiah) selama iddah;
2. Mut'ah Penggugat minta berupa 1 buah kitab suci Al Quran;
3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah satu orang anak yang bernama Fikry Riandra Yusuf, lahir pada tahun 2013;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil pernikahan kami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, oleh karena sudah menjadi sebuah kewajiban ayah menafkahi anak yang bernama Fikry Riandra Yusuf sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Maka Penggugat menuntut Tergugat untuk menafkahi satu orang anak Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan; Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang mulia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi secara tunai yakni:
 - a. Nafkah iddah selama 90 hari sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah 1 buah kitab suci Al Quran
3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah satu orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tahun 2013;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) yang bernama Fikry Riandra Yusuf tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan repliknya mengenai perkara konvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

1. untuk Nafkah selama iddah dan Mut'ah Pemohon sanggupi;
2. mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah satu orang anak yang bernama XXX, lahir pada tahun 2013 ini Tergugat rekonvensi juga tidak akan mempermasalahkan;
3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon hanya sanggup memberi sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh bangunan;

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula menuntut nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor XXX Tanggal 29 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 26 RW.01 Kelurahan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon dan

Termohon ketika mereka tinggal di Kota Bengkulu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sudah lima tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

- Bahwa yang saksi tidak mengetahui secara persis penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi sering mendengar pertengkaran mereka akibatnya yang saksi lihat mereka sudah lama berpisah dan tidak saling mempedulikan apalagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan namun penghasilannya tidak mengetahui berapa;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;

Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di RT. 06 Kelurahan Beringin Raya, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja;

Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah bermasalah penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis namun cerita Pemohon ke saksi sudah tidak ada kecocokan, Termohon sering pulang kerumah orang tuanya;

Bahwa saksi sering memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan sekarang Pemohon sudah pulang kerumah orang tuanya;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan namun berapa penghasilannya saksi tidak mengetahui;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan dan Replik Pemohon serta sebagaimana yang diutarakan Termohon dalam jawaban dan duplik Termohon

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arga Makmur

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Muhammad Hanafi, S.Ag (Hakim mediator Pengadilan Agama Arga Makmur), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan dari hal tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 29 Oktober 2012;
2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang didalilkan dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon wajib dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: **XXXX**;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon terbukti mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan lex spesialis dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa seizing Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Fikry Riandra Yusuf;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk musyawarah namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 171, 175 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;

Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena alasan yang disebabkan Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon;

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Termohon;

Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon telah berupaya menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas, khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun terakhir sudah tidak harmonis (2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, (3) bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah menunjukkan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah atau tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka tidak rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Termohon serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bisa bersabar dan hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon begitu juga dengan Termohon. Bahkan berdasarkan fakta hukum yang telah dibuktikan dipersidangan, memperkuat sangkaan Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan pernikahan itu sendiri, dengan menunggu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali normal, karena tentu saja hal yang demikian akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga bertentangan dengan asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فان المطلاق عزموا وان

Artinya : *"Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan, karena tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai permohonan rekonvensi (gugat balik) yaitu mengenai nafkah selama iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah untuk satu orang anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Penggugat menuntut mut'ah berupa satu buah kitab suci Al quran;
3. Menetapkan Penggugat rekonsvansi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah satu orang anak yang bernama XXX lahir pada tahun 2013;
4. Penggugat Rekonsvansi juga menuntut nafkah 1 orang anak bernama Fikry Riandra Yusuf, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan menerima atau tidak keberatan dengan tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh anak pada Penggugat Rekonsvansi maka majelis dalam tuntutan ini tidak akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan nominal tuntutan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon hanya sanggup memberi sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap ke sanggupan Tergugat Rekonsvansi tersebut mengenai nafkah anak Penggugat Rekonsvansi menyatakan tetap pada keinginan semula membebankan Tergugat Rekonsvansi untuk membayar tuntutan Penggugat untuk nafkah satu orang anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dalam gugatan Rekonsvansi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah masalah tuntutan nominal nafkah 1 (satu) orang anak dari Penggugat Rekonsvansi kepada Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi menolak jumlah nominal tuntutan Penggugat rekonsvansi yang dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat Rekonsvansi untuk mengajukan bukti berupa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai penghasilan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan secara langsung

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Pemohon dan oleh karenanya keterangan tersebut dapat dijadikan acuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tidak tetap setiap bulan;

1. Nafkah selama masa Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari sebesar sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi sanggup memberi sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara *syar'i*, dasar kewajiban suami tetap menanggung *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* bagi istri yang dalam masa *iddah* talak adalah karena hak istri masih dibatasi (*mahbusah*) untuk tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, demi kepastian sucinya rahim (*bara'atu ar-rahim*) istri tersebut dari benih keturunan suami terdahulu. Dan di dalam masa iddah talak *raj'i*, suami yang mentalak masih memiliki hak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut, tanpa melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *durhaka* (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil, hal mana sejalan dengan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV Halaman 46, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani iddah talak *raj'i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah, ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ ٢٤١

Artinya *Mut'ah* (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. (Q.S. al-Baqarah, 2: [241]).

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa satu buah kitab suci Al quran dan Pemohon konvensi menyanggupi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pula aspek kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan adalah berupa satu buah kitab suci al quran;

3. Nafkah anak

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis menilai bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya, hal tersebut dikuatkan juga dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pengakuan kedua belah pihak 1(satu) orang anak yang bernama Fikry Riandra Yusuf merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah satu orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah anak sejumlah tersebut dan hanya sanggup sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak, menurut pendapat Majelis Hakim, nominal tersebut belum layak untuk satu orang anak, bukanlah alasan yang menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah kepada anaknya, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan sebagaimana Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan dengan memperhatikan kepatutan akan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menentukan jumlah nafkah 1 (satu)

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, Majelis Hakim menambah pertimbangan bahwa dalam menetapkan besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang mesti ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, di samping mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, demi keadilan dan kemanfaatan hukum bagi anak juga tidak boleh dikesampingkan kebutuhan anak yang selalu bertambah sejalan dengan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Pasal 77 ayat (5), 80 ayat (4) dan 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, di antara objek gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah kewajiban suami yang terhutang kepada istri dan anak, serta kewajiban langsung suami atas istri yang ditalak, yang secara hukum kewajiban tersebut harus segera dipenuhi oleh suami, sebagai perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sebagaimana doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz III Halaman 402, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "*Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri*".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam acara penyelesaian perkara cerai talak terdapat kekhususan (*lex specialis*), berupa pelaksanaan sidang ikrar talak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demi mewujudkan keadilan hukum, berupa perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, kepastian hukum, berupa kepastian waktu pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, serta kemanfaatan hukum, berupa terwujudnya asas beracara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, Tergugat Rekonvensi wajib membayar gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana disebutkan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *dictum* putusan perkara *a quo*, sesaat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin Pemohon konvensi (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa satu buah kitab suci Al quran;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi menanggung biaya Nafkah satu orang anak yang bernama XXX sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang terdiri dari **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Marhendi, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Drs. Abd. Hamid

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
- Biaya PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.658/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)